



**PUTUSAN**  
**Nomor 213/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tempat kedudukan di Jl.  
Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari,  
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan  
Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor SKU-2675/PJ/2014, tanggal 10 Oktober  
2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT YKK AP INDONESIA**, beralamat di di Kawasan Industri  
Manis, Jalan Manis Raya No. 23, Kadu, Curug, Tangerang  
15810, yang diwakili oleh Terada Goro, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
Put-53717/PP/M.VB/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telah berkekuatan  
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali  
dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi dari Pemeriksa  
dengan alasan bahwa atas kredit pajak berupa SSP impor ini telah  
dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak  
Februari 2007 berupa setoran pajak tanggal 20 Februari 2007 melalui Bank



of Mitsubishi UFJ sebesar Rp55.970.818,00;

bahwa oleh karena pembayaran pajak dilakukan melalui sistem MP3 (MPN), seharusnya pembayaran ini sudah masuk ke dalam sistem pajak. Namun demikian sebagai bukti pendukung Pemohon Banding akan menyampaikan asli SSP dalam persidangan;

**PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING**

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Ekspor	17.036.870.156,00
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	17.734.783.648,00
Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	2.740.743.727,00
Jumlah seluruh penyerahan	37.512.397.531,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut	1.773.478.255,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :	
Impor BKP	414.761.500,00
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN PPN	1.168.751.927,00
Kompensasi	1.646.622.573,00
Total Pajak Masukan	3.230.136.000,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(1.456.657.745,00)
Kompensasi	1.456.763.597,00
PPN yang kurang dibayar	105.852,00
Kenaikan Pasal 13(3)	105.852,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	211.704,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban tanggal 30 Mei 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53717/PP/M.VB/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1131/WPJ.07/2010 tanggal 03 November 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1380/WPJ.07/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar PPN Nomor : 00343/207/07/055/09 tanggal 09 November 2009 Masa Pajak Februari 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00165/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 20 Oktober 2010, atas nama : PT YKK AP Indonesia, NPWP : 01.061.565.6-055.000, alamat : Kawasan Industri Manis, Jalan Manis Raya No. 23, Kadu, Curug, Tangerang 15810, dengan perhitungan sebagai berikut :

N o	URAIAN	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut a.3. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.4. Jumlah (a.1+a.2+a.3)	  17.036.870.156 17.760.414.580 2.740.743.727 37.538.028.463
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) b. Dikurangi : b.1. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (a-b.1)	  1.776.041.458  3.174.165.182 (1.398.123.724)
3	Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	 1.456.763.597
4	PPN yang kurang bayar (2.c + 3.a)	58.639.873
5	Sanksi administrasi : a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	 58.639.873
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	117.279.746

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Agustus 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53717/PP/M.VB/16/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53717/PP/M.VB/16/2014 tanggal 30 Juni 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri :
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1131/WPJ.07/2010 tanggal 03 November 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1380/WPJ.07/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00343/207/07/055/09 tanggal 09 November 2009 Masa Pajak Februari 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00165/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 20 Oktober 2010, atas nama : PT YKK AP Indonesia, NPWP : 01.061.565.6-055.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 213B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1131/WPJ.07/2010 tanggal 03 November 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1380/WPJ.07/2010 tanggal 02 Desember 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2007 Nomor : 00343/207/07/055/09 tanggal 09 November 2009, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00165/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 20 Oktober 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.565.6-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp117.279.746,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Negatif DPP PPN Keluaran sebesar (Rp.424.342.340,00) yang berasal dari Selisih Harga Penjualan Ekspor dan Penjualan Lokal sedangkan alasan butir B tentang Koreksi positif DPP PPN Keluaran sebesar Rp.4.722.135.599,00 yang berasal dari Selisih Kuantitas dalam Penjualan Bruto yang Belum



Dilaporkan tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi tersebut di atas telah dilakukan penilaian bukti oleh Majelis Pengadilan Pajak adalah sudah benar, salah satu di antaranya yaitu koreksi Kredit Pajak berupa SSP Impor dan SSP Jasa Luar Negeri yang telah dibayar oleh Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang KUP jo Pasal 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp117.279.746,00; dengan perincian sebagai berikut :

N o	URAIAN	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut a.3. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.4. Jumlah (a.1+a.2+a.3)	  17.036.870.156 17.760.414.580 2.740.743.727 37.538.028.463
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) b. Dikurangi : b.1. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	  1.776.041.458  3.174.165.182





	c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (a-b.1)	(1.398.123.724)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.456.763.597
4	PPN yang kurang bayar (2.c + 3.a)	58.639.873
5	Sanksi administrasi :	
	a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	58.639.873
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	117.279.746

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 213B/PK/Pjk/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 213B/PK/Pjk/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)